

Faktor-Faktor Berhentinya Kerja Sama Antara Pemerintah Indonesia dengan *World Wildlife Fund*

Wildan Faisol^{1*}, Yuherina Gusman², Sahda Nabilah Agusta³

*Corresponding Author: wildan.faisol@uai.ac.id

^{1,2} Universitas Al Azhar Indonesia

³ National Chengchi University

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.30321

Abstract

This article aims to explain the factors underlying the Indonesian government's stance in ending its collaboration with the World Wildlife Funds (WWF) Indonesia foundation in 2020. Civil society organisations (CSO) especially non-government organisation (NGO's) has been seen mostly as a catalyst for democracy. However, the Indonesian government through the Ministry of Environment and Forestry actually showed the opposite by cutting off its collaboration with the World Wildlife Fund (WWF) in 2020. The Ministry of Environment and Forestry has indirectly limited the space for WWF, which is also part of a civil society organization that is active in raising its voices. protection of the environment. By using the concept of state building from Francis Fukuyama and new developmentalism from Eve Warburton, the author finds a correlation between Indonesia's new political-economic paradigm under Joko Widodo's government which shows steps to prioritize economic development at the expense of law enforcement or human rights. This research uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of literature study. In this article the author believes that the Indonesian government's attitude towards stopping its collaboration with WWF can be interpreted as a mistake in interpreting the meaning of strengthening the role of the state by ignoring democratic values for the sake of legitimizing economic development as was done with the New Order regime.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melandasi sikap pemerintah Indonesia dalam menghentikan kerjasamanya dengan yayasan World Wildlife Funds (WWF) Indonesia pada tahun 2020. Organisasi masyarakat sipil dalam bentuk *non-government organisation* (NGO) sering diposisikan menjadi salah satu penggerak dalam demokrasi. Namun pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru menunjukkan hal sebaliknya dengan memutus kerjasamanya terhadap WWF pada tahun 2020. KLHK secara tidak langsung telah membatasi ruang gerak WWF yang juga merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang aktif menyuarakan suara-suaranya perlindungan terhadap lingkungan. Dengan menggunakan konsep *state building* dari Francis Fukuyama dan *new developmentalism* dari Eve Warburton penulis menemukan korelasi paradigma ekonomi-politik baru Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo yang menunjukkan langkah memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan mengorbankan penegakkan hukum atau hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Dalam artikel ini penulis meyakini bahwa pemerintah Indonesia dalam sikapnya menghentikan kerjasamanya dengan WWF dapat dimaknai sebagai kesalahan dalam mengartikan makna penguatan peran negara dengan mengabaikan nilai-nilai demokrasi demi legitimasi pembangunan ekonomi seperti yang dilakukan dengan rezim pemerintahan Orde Baru.

Keywords

Developmentalisme Baru, Indonesia, INGO, Isu Lingkungan, WWF

Article History

Received November, 25

Revised December, 25

Accepted December, 26

Published December, 27

Corresponding Author

Wildan Faisol,
Jl. Sisingamaraja, RT.2,
RW.1, Selong, Kec. Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12110

Pendahuluan

Tingginya keanekaragaman hayati yang Indonesia miliki juga setara dengan tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan Indonesia yang menduduki urutan ke 9 dari banyaknya 80 negara yang memiliki tingkat perdagangan ilegal satwa yang tinggi dengan 7,7 juta satwa yang diperdagangkan secara ilegal sejak tahun 1975 (Gokkon, 2021). Isu tersebut menjadi perhatian khusus bagi organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Salah satunya adalah World Wild Fund for Nature atau WWF sebagai salah satu lembaga konservasi yang telah berdiri sejak tahun 1961.

Di Indonesia, WWF berdiri sebagai salah satu organisasi berbadan hukum pada tahun 1996 dengan nama Yayasan WWF Indonesia dan secara resmi bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia pada tahun 1998. Hal tersebut tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/026/III/1998. Dalam kiprahnya, Yayasan WWF Indonesia telah banyak bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Diantaranya, dilansir melalui website resmi WWF Indonesia, Yayasan WWF Indonesia berkontribusi dalam mendirikan pusat edukasi Orang utan di Gunung Leuser Aceh dan juga penyusunan rencana lima tahun edukasi konservasi oleh Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam pada tahun 1971-1980. Yayasan WWF Indonesia juga mengadakan program survei Badak Sumatera di Gunung Leuser dan menginisiasikan kampanye hutan hujan tropis sejak tahun 1980-an (Harahap, 2023). Salah satu langkah WWF Indonesia dalam mengampanyekan hutan hujan tropis melalui program *Heart of Borneo* yang dirancang dengan melibatkan WWF Malaysia pada tahun 2004 (Putra Nugraha, 2016). Pada langkah selanjutnya WWF Indonesia berhasil meyakinkan pemerintahan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam supaya bersedia menandatangani deklarasi *Heart of Borneo* pada tahun 2008. Tujuan utama dari *Heart of Borneo* untuk mempertahankan area hutan tropis yang masih tersisa di pulau Borneo. WWF Dalam hal ini, Yayasan WWF Indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam hal mengurangi penebangan liar di kawasan Heart of Borneo termasuk yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia serta berhasil mendirikan beberapa fasilitas pariwisata berbasis nilai-nilai lingkungan (Putra Nugraha, 2016).

Namun demikian, perjuangan Yayasan WWF Indonesia dalam bidang konservasi lingkungan dan satwa harus terhenti pada awal tahun 2020 dimana KLHK secara sepihak telah memutuskan perjanjian kerjasama melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 32/Menlhk/Setjen/Kum.I/I/2020 (WWF Indonesia, 2020). Berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut menjadi perhatian publik khususnya para pegiat dan aktivis lingkungan yang menyangkan tindakan KLHK tersebut. Dalam hal ini, pada poin kedua nomor 4 menggambarkan bagaimana KLHK secara tidak langsung telah membatasi ruang gerak WWF yang juga merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil dalam bentuk organisasi non pemerintah (*Non Governmental Organization*, NGO) dalam melakukan misi advokasinya (Permana, 2020). Temuan sementara terkait pemutusan kerja sama tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan KLHK terhadap Yayasan WWF Indonesia yang dianggap gagal dalam perannya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berulang di Bukit Tigapuluh Jambi (PT Alam Bukit Tiga puluh).

Dalam aspek kerusakan atau deforestasi hutan di Indonesia, faktor utama penyebab kerusakan ialah alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit (Aisya, 2019). Sekitar satu hektar hutan hujan tropis di Indonesia jika kemudian dialihfungsikan menjadi lahan kelapa sawit dapat berpotensi untuk mengurangi emisi karbon hingga 174 ton. Peningkatan produksi minyak sawit di Indonesia dalam kurun waktu selama 10 tahun (2008-2018) mengindikasikan semakin tingginya tingkat deforestasi Indonesia yang disebabkan alih fungsi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Dalam riset World Research Institute (WRI) dan Global Forest watch memperlihatkan data bahwa sekitar 55 persen bencana deforestasi terjadi di wilayah konsesi yang

legal dan sekitar 45 % dilakukan di wilayah yang tidak termasuk area konsesi legal (Aisya, 2019). Dalam aspek kepemilikan lahan perkebunan sawit, 50 persen lahan perkebunan sawit dimiliki oleh pihak swasta baik nasional atau asing. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya sebatas 6-7 persen, untuk sisanya perkebunan sawit dikelola oleh mandiri dalam bentuk para petani dan pengusaha tingkat lokal (Aisya, 2019). Secara data, Indonesia masuk pada 10 besar negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia (Ministry of Environment and Forestry et al., 2021). Dengan luas hutan yang sangat besar ini idealnya Indonesia dapat mengambil peran menjadi *role model* sebagai negara yang memimpin dan memberikan contoh pada dunia terkait penanganan pencegahan deforestasi hutan serta dalam upaya-upaya penting lainnya untuk menanggulangi efek kerusakan bencana emisi gas rumah kaca. Berkaitan dengan hal tersebut hal ini justru kontradiktif dengan keputusan Indonesia melalui KLHK untuk memutus hubungan secara sepihak dengan WWF Indonesia (WWF Indonesia, 2020). Oleh karena itu kami tim penulis mengajukan pertanyaan penelitian untuk membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang melandasi sikap Indonesia melalui KLHK untuk memutus perjanjian kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia pada tahun 2020.

Dalam dimensi hubungan negara dengan NGO serta dalam konteks aktivisme NGO bidang isu lingkungan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan secara substansi dengan tema besar penelitian ini. Pertama yang ditulis oleh Suharko dengan judul *Urban Environmental Justice Movements in Yogyakarta, Indonesia*. Suharko dalam penelitiannya memfokuskan pada gerakan-gerakan aktivisme berbasis isu lingkungan yang telah menyebar di banyak kota di Indonesia dan salah satunya dari kota Yogyakarta. Gerakan-gerakan aktivisme berbasis isu lingkungan umumnya menekankan isu keadilan dalam lingkungan seperti isu polusi udara, pencemaran air, pengolahan limbah beracun, masyarakat adat, kelompok minoritas dan resistensi masyarakat ekonomi bawah terhadap ancaman kerusakan lingkungan. Isu ketidakadilan dalam isu lingkungan merupakan hasil dari ketimpangan yang disebabkan oleh globalisasi sekaligus urbanisasi sebagai wujud dari segregasi sosial di masyarakat (Suharko, 2020).

Globalisasi yang muncul seiring dengan urbanisasi menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat sehingga memberikan fakta bahwa sekelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk menjauhi diri dari ancaman isu lingkungan sedangkan terdapat kelompok masyarakat lainnya yang tidak mampu memiliki akses untuk terhindar dari ancaman isu lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan pada tatanan masyarakat urban di Yogyakarta pada satu dekade terakhir semakin memperlihatkan ketidakadilan dalam isu lingkungan (Suharko, 2020). Dalam rangka merespon ketidakadilan tersebut, elemen-elemen masyarakat sipil mengembangkan taktik-taktik gerakan sosial baru dengan pengorganisasian komunitas, pembentukan aliansi dan menciptakan taktik langsung berhadapan dengan publik. Elemen-elemen masyarakat sipil menjadi representasi masyarakat urban yang menjadi korban dari ketidakadilan lingkungan. Dalam hal ini, aliansi antar aktor masyarakat sipil sebagai salah satu pilar penting demokrasi pada hakikatnya perlu diperkuat untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara yang dibentuk secara demokratis benar-benar bekerja demi kepentingan publik.

Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Dirk Tomsa dan Narissa Bax berjudul *Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia*. Pada penelitian ini menitikberatkan pada tiga elemen utama yang melemahkan demokrasi Indonesia terutama dalam isu lingkungan (Tomsa & Bax, 2023). Pertama, meningkatnya nilai-nilai nasionalisme dalam rangka memaksimalkan sumber penerimaan negara daripada memperhatikan aspek lingkungan. Kedua, kerangka institusional dalam hal konservasi dan lingkungan hidup telah dilemahkan secara sistematis melalui seperangkat produk hukum yang bermasalah, tidak transparan dan tidak akuntabel. Ketiga, aktivis-aktivis lingkungan selalu menjadi subjek ancaman dan intimidasi karena agenda-agenda isu lingkungan hidup yang diadvokasikan dianggap menghambat agenda besar negara dalam pembangunan ekonomi.


Dalam konteks abad 21 sudah menjadi keniscayaan bahwa aktor negara tidak dapat sanggup merespon secara aktif segala bentuk isu ancaman keamanan non tradisional seperti kejahatan satwa liar tanpa adanya kolaborasi dengan aktor-aktor non negara. Oleh karena itu menurut penulis penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang melandasi sikap pemerintahan Indonesia melalui KLHK dalam keputusannya untuk memutus kerjasama dengan *non state actor* seperti Yayasan WWF Indonesia.

Kerangka Teoritis

State Building

Fukuyama (2017) dalam mengkaji pembangunan negara menitikberatkan konsep *state building* sebagai proses pembentukan institusi pemerintahan baik yang baru berdiri atau memperkuat institusi pemerintahan yang sudah ada sebelumnya. Bagi Fukuyama, negara memilih untuk menciptakan pemerintahan yang berasaskan nilai-nilai demokrasi Liberal tidak terjadi secara alamiah. Namun membutuhkan kehadiran institusi pemerintahan yang ditunjang dengan konsolidasi demokrasi dalam bingkai *state building*. Dalam arena politik internasional, negara yang cenderung gagal dalam proses *state building* menciptakan banyak permasalahan-permasalahan sehingga dikategorikan sebagai *weak states*. Dalam aspek politik domestik, Fukuyama menekankan *weak states* memiliki sistem dan mekanisme administrasi publik yang lemah sehingga menghambat proses *capacity building*. Administrasi pemerintahan dalam rangka melayani kepentingan publik cenderung dipengaruhi oleh karakter individu yang sedang berkuasa. Strategi *capacity building* yang ideal dapat menghilangkan praktik-praktik *patron-client*.

Dalam mengukur kapasitas dan fungsi negara, Fukuyama memberikan argumentasi bahwa sejatinya perdebatan terkait negara kuat dan negara lemah dapat ditambahkan dengan pengukuran sejauh mana kualitas fungsi dan kapasitas sebuah negara dalam mengelola posisi dan perannya dalam masyarakat. Fukuyama menekankan argumentasinya dalam lingkup kajian ekonomi politik untuk memahami fungsi dan kapasitas sebuah negara (Fukuyama, 2017).



Dalam karyanya, Fukuyama (2017) berargumen bahwa ahli ekonomi akan bersikap optimis pada posisi Kuadran I dikarenakan terdapat kombinasi yang efektif antara fungsi negara dengan kelembagaan yang kuat. Kuadran I memberikan gambaran akan kelembagaan negara yang kuat dalam terbatasnya lingkup fungsi negara tersebut. Kuadran I ditunjukkan kemampuan penegakan hukum dan peraturan, pelayanan dan perlindungan secara penuh bagi masyarakat. Cakupan fungsi negara dibatasi pada hal-hala dasar seperti penegakan hukum serta pertahanan dan keamanan.

Untuk fungsi lainnya dapat diserahkan ke masyarakat atau mekanisme pasar. Contoh mutlak negara yang dikategorikan kuadran I adalah Amerika Serikat. Sedangkan pada Kuadran IV akan menjadi permasalahan serius bagi ahli ekonomi karena negara tidak berhasil dalam membangun ekonominya serta menjadi tidak efektif dengan segala kebijakan-kebijakannya. Serta cenderung lemah dalam penegakan hukumnya dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Dalam contoh-contohnya negara yang terdapat di Kuadran IV ini mayoritas berisi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Pada kuadran IV ini Fukuyama menjelaskan fenomena patrimonialisme yang berubah bentuk menjadi neo-patrimonialisme pada negara-negara seperti Nigeria, Meksiko dan Indonesia. Dalam praktiknya, neo-patrimonialisme ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin politik yang terkesan menjalankan segala sendi-sendi kehidupan negara yang demokratis namun terkesan banyak hal yang dijalankan hanya untuk meraih keuntungan salah satu golongan saja (*patron client*). Ciri khas lainnya dengan masifnya praktik politik uang yang diberikan kepada elemen-elemen masyarakat dengan imbal balik berupa suara dalam prosedur demokratisnya seperti dalam pemilihan umum (pemilu) (Aspinall & Sukmajati, 2015). Indonesia sepanjang orde lama hingga orde baru menjalankan praktik-praktik neo-patrimonialisme untuk memperjuangkan kepentingan elit politik. Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan mengendalikan seluruh elemen politik dan ekonomi yang dapat menguntungkan negara sekaligus menguntungkan tingkat individu atau golongan.

Developmentalisme Baru

Istilah pembangunan (*development*) merupakan istilah yang secara definisinya dapat mencakup pada level kebijakan dan tahapan-tahapan yang membawa suatu masyarakat untuk menuju peradaban yang lebih modern. Pasca perang dunia II, dengan pengaruh dunia barat menekankan makna pembangunan sebagai kewajiban moral bagi seluruh negara untuk diraih demi mencapai peradaban yang lebih modern. Pembangunan dimaknai sebagai pendorong tumbuhnya kesejahteraan sekaligus membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Gagasan pembangunan dipengaruhi oleh teori modernisasi. Teori modernisasi yang diilhami dari teori Rostow menjadi indikator penting bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam mengukur pertumbuhan ekonomi. Meskipun teori pembangunan tersebut mendapatkan banyak kritik tetapi dalam penerapannya masih menjadi cara praktis dan populer bagi para politisi negara berkembang untuk meraih dukungan masyarakat. Terutama ketika Indonesia pada era Orde Baru dalam mendapatkan legitimasi kemampuan rezim dalam menciptakan pembangunan ekonomi.

Dalam tulisan Warburton (2018), Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo saat ini telah memasuki fase *new developmentalism*. Menurut Bresser-Pereira (2020), *new developmentalism* dalam kerangka teoritisnya merupakan paham ekonomi politik yang mendukung kelas pembangunan dengan mengasosiasikan kelompok pebisnis swasta, kelompok pekerja dengan birokrasi pemerintahan untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Dalam *new developmentalism*, peningkatan tingkat investasi swasta dengan mendapatkan nilai tukar yang kompetitif diiringi dengan tingkat bunga yang rendah. *New developmentalism* di Indonesia pada era ini tidak jauh-jauh dari bagaimana politik yang dikelola oleh sekelompok oligarki dengan melakukan berbagai represi kepada masyarakat sipil yang berujung pada perampasan ruang hidup masyarakat. Umam (2019) menambahkan bahwa paradigma pembangunan *new developmentalism* ala pemerintahan Joko Widodo mencari justifikasinya dengan menjalankan pembangunan ekonomi disamping menjaga iklim demokrasi yang terus menurun secara kualitasnya. Lemahnya usaha pemerintah dalam melindungi kebebasan sipil serta penegakan hukum yang tidak berjalan maksimal akibat politisasi berbagai pihak (Umam, 2019).

Pembangunan ekonomi yang dituju diharapkan dapat dimulai dari pembangunan politik atau lebih tepatnya stabilisasi politik. Seperti yang diutarakan oleh Huntington bahwa institusi

negara dalam usahanya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu negara meskipun dalam praktiknya dijalankan dengan melanggar nilai-nilai demokrasi dan penegakan hukum. Menurut peneliti salah satu bentuk sikap pemerintahan Joko Widodo melalui KLHK ketika memutuskan hubungan resmi dengan WWF Indonesia sebagai langkah untuk meminimalisir keterlibatan elemen masyarakat sipil dalam demokratisasi isu-isu lingkungan hidup.

Metode

Metode Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang lazim dipakai dalam penelitian ilmu sosial seperti sosiologi, politik, hubungan internasional. Menurut Bakry (2016) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat eksplorasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang alasan, opini dan motivasi yang mendasari suatu bentuk perilaku. Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memperoleh wawasan dalam suatu masalah serta membantu untuk memantapkan hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi bagian dalam instrumen penelitian. Menurut Bakry, peneliti sejatinya turut perlu menceburkan dirinya dalam objek penelitian yang sedang berupaya diamati dan diwaktu yang sama juga perlu untuk bertindak seperti subjek penelitian yang akan diteliti (Bakry, 2016).

Dalam studi hubungan internasional banyak sekali isu yang dapat diangkat sebagai topik penelitian diantaranya isu-isu yang tergolong sebagai *high politics* dan *low politics*. Isu *high politics* berkuat dengan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, konflik bersenjata, intervensi militer dan sebagainya. Sedangkan isu *low politics* berkuat pada isu-isu yang berkaitan dengan isu kesehatan, lingkungan, ekonomi, Hak Asasi Manusia, teknologi dan sering melibatkan peran aktor non negara. Sedangkan dalam perumusan pertanyaan penelitian berkaitan dengan jenis penelitian. De Vaus dalam Bakry berasumsi bahwa peneliti-peneliti di ilmu sosial memiliki dua jenis pertanyaan penelitian diantaranya mempertanyakan apa yang terjadi (*what*) dan mempertanyakan mengapa hal itu terjadi (*why*) (Bakry, 2016). Dalam Bakry juga menegaskan bahwa pertanyaan penelitian memiliki hubungan yang dekat dengan jenis penelitian yang akan digunakan peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa tersebut terjadi. Jika jenis penelitian eksplanatif pertanyaan penelitiannya umumnya diawali dengan kata “Mengapa”. Studi hubungan internasional memiliki aspek pluralitas dalam menggunakan pendekatan untuk menjelaskan dan memahami fenomena politik internasional di dunia. Oleh karena itu dalam studi hubungan internasional tidak terdapat kesepakatan tunggal dalam merumuskan pertanyaan penelitian (Bakry, 2016). Karena setiap pertanyaan penelitian memberikan jenis pengetahuan untuk tujuan yang berbeda. Dalam hal ini peneliti menggunakan kata “mengapa” sikap pemerintah Indonesia melalui KLHK memutuskan kerjasama dengan yayasan WWF Indonesia pada tahun 2020. Dengan harapan peneliti menemukan faktor-faktor yang melandasi sikap pemerintah Indonesia tersebut sehingga muncul pemahaman yang lebih dalam untuk bagaimana pemerintah Indonesia memaknai aspek pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berasal dari sumber kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa data sekunder (Bakry, 2016). Data sekunder dalam hal ini berupa buku, jurnal serta dokumen ilmiah lainnya seperti dari media massa dan laporan resmi beberapa lembaga nasional dan internasional. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dikarenakan data sekunder yang dihimpun berupa kumpulan narasi-narasi dan bukan berupa data-data bersifat statistik.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Hubungan Indonesia dan WWF

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi PBB tentang perlindungan terhadap flora dan fauna *Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES)* pada tahun 1978. Dalam perjalanannya meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES, namun masih banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Permasalahan utamanya berfokus pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum berujung pada kepunahan, perdagangan satwa ilegal dan deforestasi oleh beberapa pihak. Dalam hal ini kehadiran NGO seperti WWF berperan besar dalam membantu melakukan pengawasan, advokasi hingga intervensi kebijakan pemerintah dalam lingkup perlindungan fauna.

Sejak tahun 1962, WWF Indonesia melakukan pengabdianya terhadap perlindungan fauna di Indonesia dimulai dengan penelitian terhadap populasi badak jawa di Ujung Kulon dengan dukungan beberapa ahli. Pada tahun 1998, WWF Indonesia mengubah statusnya dari kantor program menjadi organisasi berbadan hukum yayasan yang diakui oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemkumham) dan resmi masuk dalam jejaring WWF Internasional yang ke 27. WWF Indonesia secara aktif berkolaborasi dengan kementerian kelautan dan perikanan (KKP) untuk menciptakan sektor perikanan yang berkelanjutan. Selain itu WWF Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat pada kurun waktu 2011 hingga 2014.

Dalam strateginya melakukan konservasi pada spesies-spesies fauna yang langka dan terancam dari kepunahan, WWF Indonesia juga melakukan kerjasama dengan korporasi-korporasi yang memiliki konsesi lahan langsung dengan habitat fauna tersebut. WWF Indonesia memberikan pendekatan kepada korporasi-korporasi tersebut supaya dapat mempraktikkan pengelolaan lahan yang baik dan berkelanjutan. Diantaranya mendirikan taman nasional Tesso Nilo di Indragiri Hulu, Riau tahun 2004. Selain itu WWF Indonesia juga bekerja sama dengan KLHK serta pemerintah Provinsi Riu untuk membuat Tim Patroli Gajah Flying Squad yang berada di kawasan taman nasional Tesso Nilo.

Pada tahun 2020, pemerintahan Indonesia melalui KLHK memutuskan kerjasama dengan Yayasan WWF Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya pertama, kegiatan WWF Indonesia dalam bidang perubahan iklim, penegakan hukum lingkungan hidup, serta pengolahan sampah di lapangan tak memiliki dasar hukum kerja sama yang sah. Kedua, adanya pelanggaran prinsip kerja sama serta melakukan klaim sepihak yang menurut KLHK tidak sesuai fakta di lapangan pada tingkat sangat serius oleh Yayasan WWF Indonesia. KLHK berasumsi terdapat pelanggaran secara substansi yang dilakukan oleh Yayasan WWF Indonesia dengan melalui kampanye media sosial dan publikasi laporan yang tak sesuai fakta di lapangan (Arumingtyas & Saturi, 2000).

Demokrasi dan *Non-Governmental Organization*

Organisasi masyarakat sipil atau *civil society organisation* (CSO's) belum memiliki kesepakatan bersama atau tunggal tentang definisi CSO's serta indikator-indikatornya. Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), secara terminologis CSO's merupakan nama lain dari NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). CSO's diartikan sebagai entitas sekumpulan warga negara yang berorientasi non-profit dengan diorganisir baik di level lokal, nasional, internasional. CSO's dinilai memiliki peran dalam menyuarakan dan menuntut negara dalam melahirkan kebijakan yang mememanusiakan masyarakatnya. CSO's berperan besar dalam memantau kebijakan suatu negara serta menjadi corong tambahan bagi masyarakat untuk bersuara kepada pemerintah.

Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan merupakan gambaran dari proses berjalannya sistem demokrasi. Oleh karena itu negara demokratis perlu memberikan jaminan akan kebebasan sipil untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat hingga

keterbukaan secara jurnalistik dalam rangka untuk menjaga kualitas demokrasi secara substansif. *CSO's* sebagai elemen penting yang berperan menentukan kualitas demokrasi di suatu negara. Dalam pola relasi negara dengan masyarakat, *CSO's* menempatkan diri sebagai kelompok kepentingan yang merepresentasikan kepentingan publik dan di sisi lain *CSO's* juga berperan sebagai pihak yang aktif melakukan *check and balances* dalam mengawasi jalannya agenda demokrasi dan pembangunan. Berdasarkan laporan *Civil Society Engagement Framework*, NGO merupakan salah satu produk dari *CSO* dengan fungsi sebagai entitas non-pemerintah dan non-profit yang secara mandiri dapat melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kualitas hidup.

Fenomena gelombang demokratisasi ketiga menurut Huntington di negara-negara Amerika Latin dan Eropa Timur berkontribusi besar terhadap diskursus masyarakat sipil dan demokrasi yang meningkat pesat (Huntington, 1991). Dalam hal ini salah satu aspek yang ditekankan ialah keberadaan NGO dianggap berkontribusi secara besar terhadap proses demokratisasi melalui jalan pemberdayaan koalisi masyarakat sipil. Argumentasi Mercer meyakini bahwa masyarakat sipil yang kuat akan berperan besar dalam proses demokratisasi dan konsolidasi demokrasi melalui NGO (Mercer, 2002). Oleh karena itu NGO merupakan bagian dari masyarakat sipil yang semakin diperkuat melalui berbagai aktivitasnya dalam rangka menjalankan proses demokratisasi.

Kemudian dalam diskursus hubungan NGO dan negara menarik untuk dikaji semenjak pasca pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru runtuh. NGO baik dalam dan luar negeri berperan untuk membantu negara dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Umumnya NGO muncul akibat kesadaran dari masyarakat internasional akan berbagai macam permasalahan seperti kerusakan lingkungan, diskriminasi, pelanggaran Hak Asasi Manusia, penegakan hukum yang tidak adil dan kemiskinan. Dalam kajian hubungan internasional terdapat pemahaman bahwa semakin meningkatnya peran NGO maka semakin terjadi pergeseran fungsi-fungsi aktor negara yang bergeser ke NGO akibat kegagalan aktor negara menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Suharko, 2011). Melalui NGO, masyarakat memiliki *platform* untuk melakukan gerakan advokasi untuk menyuarakan isu-isu tertentu. Umumnya di negara-negara berkembang dimana berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan instabilitas demokrasi maka banyak NGO di negara-negara tersebut tumbuh. NGO diyakini memiliki kemampuan untuk memobilisasi masyarakat dalam membangun aksi, memberikan tekanan dan melakukan *framing* sehingga masyarakat sipil memiliki kesempatan politik yang besar dalam pengambilan keputusan di tingkat negara. NGO melalui pemanfaatan jejaring advokasinya dapat memobilisasi persepsi masyarakat sehingga memberikan perspektif alternatif kepada pemerintah suatu negara.

Pada penelitian ini penulis menemukan terdapat kecenderungan dimana Indonesia membatasi ruang-ruang partisipasi organisasi masyarakat sipil seperti NGO. Faktor utamanya karena terdapat fenomena resesi demokrasi. Sejak tahun 2013, data dari Freedom House yang dikutip oleh Kristal (2021) menunjukkan Indonesia mengalami penurunan level demokrasi yang semula *free democracy* menjadi *partly free democracy*. Lebih spesifiknya ditujukan pada tahun 2016 hingga 2020. Resesi demokrasi ini salah satunya diperlihatkan dengan pemerintah Indonesia yang memutuskan secara sepihak kerjasamanya dengan WWF pada tahun 2020. Menurut Ivalerina (2014) efektifitas pelaksanaan demokrasi dalam merespon isu-isu lingkungan bergantu pada bentuk demokrasi yang dipilih dan dijalankan. Begitupun juga konsesus politik internasional seperti deklarasi Rio tahun 1992 juga meyakini pengambilan keputusan terkait isu lingkungan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme pemerintahan yang demokratis (Ivalerina, 2014).

Indonesia, *Non-Governmental Organization*, dan Isu Lingkungan

NGO secara perannya menurut Lewis (2006) dapat dijelaskan dalam tiga aspek. Pertama dalam aspek *moral culpability* dengan bentuk menyuarakan kegelisahan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak efektif berdasarkan nilai-nilai moral. Kedua, mengadvokasi suatu isu secara terus menerus dengan tujuan mendapatkan perhatian pemerintah baik eksekutif atau legislatif demi

dapat mendorong lahirnya suatu kebijakan negara yang mengakomodir isu tersebut. Ketiga, memperjuangkan hak fauna untuk dapat tetap hidup dan berkembang biak tanpa terancam segala bentuk eksploitasi atau aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Keterlibatan NGO dalam isu lingkungan merupakan bagian dari proses demokratisasi isu politik lingkungan hidup. Dalam Konferensi Bumi yang diselenggarakan di Rio De Janeiro tahun 1992, partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam isu lingkungan menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dalam keterlibatannya untuk mengadvokasi dan menjadi mitra negara dalam mengatasi permasalahan isu lingkungan. NGO dalam isu lingkungan ini diharapkan dapat memainkan peran signifikan dalam merespon segala problem isu lingkungan kontemporer. Dalam kajian gerakan sosial, kemunculan NGO yang berfokus pada isu lingkungan merupakan bentuk gerakan sosial baru di tingkat global. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang didominasi oleh isu-isu kepentingan dan ketimpangan kelas ekonomi. Gerakan sosial baru membawa berbagai aspek yang lebih luas seperti isu gender, hak asasi manusia, pangan, energi dan lingkungan. Potter (1996) menambahkan bahwa di negara dengan pemerintahan demokratis memberikan kemungkinan bahwa NGO di bidang lingkungan menunjukkan sikap kritis secara aktif terhadap kebijakan-kebijakan negara yang terkait dengan bidang lingkungan. NGO di bidang lingkungan di pemerintahan demokratis memiliki pengaruh lebih besar dalam mempengaruhi perumusan kebijakan suatu negara daripada NGO di negara yang cenderung tidak terlalu demokratis.

Untuk di Indonesia sendiri, kemunculan NGO sebagai respon atas kebijakan ekonomi , politik dan lingkungan era pemerintah rezim Orde Baru yang mengedepankan praktik eksploitatif terhadap sumber daya alam (Siahaan, 2020). Pada era Orde Baru, konsesi lahan perhutanan merupakan objek politik yang dikuasai dan diperebutkan oleh mitra politik pemerintahan Orde Baru. Salah satu diantaranya merupakan Bob Hasan yang juga turut menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Indonesia (APKINDO) yang memiliki izin kepemilikan satu juta hektar hutan dan izin ekspor kayu ke luar negeri (Gellert, 2005). Selain juga terdapat mitra politik lainnya ialah Probosutedjo yang dituduh menggelapkan dana reboisasi sebesar Rp 4,9 Miliar untuk rencana kerja tahunan dari tahun 1994/1995 ke 1996/1997. Dana reboisasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan rezim Orde Baru untuk kelestarian hutan disalahgunakan dan dikorupsi. Segala bentuk pelanggaran dalam hal kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan pemerintahan Orde Baru lolos dari pengadilan karena mendapatkan perlindungan hukum dari kepolisian.

Indonesia pada era reformasi ini masih terdapat berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan politik yang dilakukan baik pemerintahan pusat, daerah atau lingkaran bisnis pro pemerintah. Praktik-praktik suap yang dilakukan kepala daerah dengan menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang berusaha mendapatkan konsesi lahan hutan untuk keperluan bisnisnya. Lemahnya birokrasi negara beserta pemerintahan daerah dari segi akuntabilitasnya memunculkan bencana kebakaran hutan dan pencemaran udara yang lebih masif. Menurut Winters (2013), aktor-aktor oligarki pasca reformasi yang terus menikmati bantuan dari pemerintah memiliki imunitas. Aktor-aktor tersebut dapat berubah atau bertambah karena efek dari desentralisasi serta pola *rent seeking* pasca reformasi.

Fukuyama (2017) mengambil contoh Indonesia sebagai salah satu contoh negara yang masuk kategori sebagai negara demokrasi baru dan berhasil menyelenggarakan demokrasi secara prosedural tapi kemudian gagal dalam melahirkan pemerintahan yang berkualitas. Tingginya praktik klientelisme dan korupsi berimbas pada tidak efektifnya pemberian layanan terhadap publik. Momen reformasi menjadi momen kemunculan fungsi otonomi daerah sebagai fitur yang dimaknai untuk pendelegasian otoritas yang lebih besar kepada pemerintah daerah justru memberikan jalan untuk praktik koruptif yang lebih besar.

Hubungan antara birokrasi dan politik di negara-negara berkembang telah menjadi kajian khusus. Salah satunya dalam Peter (2000) yang menjelaskan praktik hubungan antara politik

birokrasi dan hubungan antara birokrasi, publik dan pemerintah terpilih sebagai bagian dari proses pemerintahan. Dalam teorinya birokrasinya melakukan pekerjaan yang bersifat administratif, dengan mendokumentasikan proses pengambilan kebijakan serta luaran kebijakannya dalam bentuk produk administratif. Dalam birokrasi politik seringkali melihat birokrasi sebagai aktor politik yang secara empiris dan praktiknya terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi birokrasi tidak berposisi sebagai objek kekuatan politik melainkan sebagai aktor politik yang memainkan peran penting dalam tarik menarik dengan pihak internal dan eksternal pemerintahan untuk proses pengambilan suatu keputusan. Dalam konteks Indonesia, problem terkait birokrasi dengan tata kelola lingkungan memasuki babak baru ketika dikenalkan kebijakan desentralisasi dan pemilihan secara langsung. Kedua terobosan ini memberikan kekuatan pada terlibatnya oligarki lokal yang memiliki hubungan kepentingan bisnis terutama dalam bisnis pengolahan sumber daya alam.

Pelemahan Demokrasi dan Tata Kelola Lingkungan Hidup Indonesia

Dalam salah satu artikelnnya, Fukuyama (2004) mengangkat perdebatan terkait peran negara perlu diperkuat atau justru diperlemah demi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan yang akuntabel. Pada kesimpulannya Fukuyama tidak mengeneralisir bahwa negara demokratis dengan peran negara minimal lebih berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan negara otoriter yang memaksimalkan peran negara. Sebagai contoh Taiwan dengan pemerintahan demokratis serta peran negara yang minimal dengan Korea Utara yang memiliki peran negara maksimal justru sama-sama dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (Fukuyama, 2004). Kemudian dalam karyanya yang lain, Fukuyama menekankan bahwa negara yang telah menerapkan demokrasi dan peran negara yang minimal namun masih tidak berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik disebabkan karena salah memahami dalam rangka meminimalisir peran negara. Dalam karya lainnya, Fukuyama menekankan bahwa suatu negara jika meminimalisir perannya dalam bagian tertentu harus diseimbangkan dengan peran suatu negara tersebut dalam bagian yang lain terutama seperti penegakan hukum, transparansi informasi, peningkatan mutu kualitas pelayanan publik.

Dalam artikel ini penulis meyakini bahwa pemerintah Indonesia dalam sikapnya menghentikan kerjasamanya dengan WWF dapat dimaknai sebagai bentuk kesalahan dalam mengartikan makna penguatan peran negara dengan mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan reformasi birokrasi. Lembaga Freedom House melakukan penilaian terkait aspek kebebasan di Indonesia sejak tahun 2013 dengan hasil yang terus menurun dan dikategorikan menjadi negara yang “bebas sebagian”. Berbagai momentum politik Indonesia pada tahun 2014 dan 2019 seperti *surveillance* terhadap setiap masyarakat dalam menggunakan media sosial, pembungkaman terhadap organisasi masyarakat sipil termasuk NGO, kriminalisasi terhadap pegiat aktivis-aktivis kemanusiaan melalui berbagai pasal-pasal multitafsir yang kemudian menjadi variabel-variabel kuat dalam menurunnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Indonesia semenjak memasuki era reformasi melanjutkan catatan buruk era Orde Baru dalam hal reformasi birokrasi. Menurut Fukuyama (2004) Indonesia pasca Orde Baru dengan lahirnya otonomi daerah justru menciptakan terjadinya praktik korupsi yang masif di berbagai lembaga-lembaga nasional dan daerah. Dalam karyanya berjudul *Political Order and Political Decay : From Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*, Fukuyama menemukan terdapat pola yang serupa pada negara-negara berkembang ketika sedang menyusun pembangunan politiknya. Titik problem yang Fukuyama coba ungkap adalah peran negara yang cenderung lemah serta elit politik yang lebih memanfaatkan kekuasaan despotik untuk menekan oposisi dalam bentuk politisi, jurnalis dan organisasi masyarakat sipil seperti NGO. Kemudian diperparah dengan tidak kemampuan negara untuk menciptakan penegakan hukum yang adil serta menjamin ketersediaan

barang publik seperti sistem dan infrastruktur kesehatan, lingkungan yang tidak tercemar, rasa keamanan serta infrastruktur pendidikan.

Indonesia dalam tahun 2020 diperlihatkan dengan dinamika ekonomi politik yang memberikan efek secara sosial dan ekologis. Diantaranya hasil pemilihan umum 2019 untuk legislatif menghasilkan 262 anggota legislatif terpilih atau sekitar 45% dari total anggota DPR 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan 1016 perusahaan. Fakta ini memberikan gambaran negatif bahwa tata kelola pemerintahan masih dikuasai oleh kelompok-kelompok oligarki khusus yang memanfaatkan posisinya demi kepentingan ekonomi dan politiknya. Kemudian capaian tahun 2020 dimana munculnya produk kebijakan yang cukup kontroversial yaitu Omnibus Law UU Cipta Kerja. UU ini muncul dengan jargon untuk menyederhanakan proses birokrasi di Indonesia dengan harapan sehingga investasi luar negeri dapat masuk menanamkan modalnya. Permasalahan dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat dari susunan tim satuan tugas rancangan undang-undang Cipta Kerja yang tidak melibatkan unsur dari organisasi masyarakat sipil atau NGO di bidang Lingkungan. Padahal salah satu pokok permasalahan utama dalam RUU Omnibus Law untuk isu lingkungan terkait penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Amdal. Disisi lain UU ini memberikan ancaman besar terhadap isu lingkungan hidup, perlindungan masyarakat adat, kebebasan berekspresi, kebebasan meraih informasi dan kebebasan dalam berpartisipasi yang semuanya merupakan bagian dari hak dasar warga negara.

Menurut laporan dari Walhi (WALHI, 2021), Pemerintah Indonesia terus semakin menunjukkan sikap reaktif terhadap kritik seperti yang ditunjukkan ketika terjadi penangkapan terhadap tokoh aktivis NGO lingkungan dari Mongabay yaitu Phillip Jacobson. Meskipun Jacobson ditangkap dengan tuduhan melanggar undang undang imigrasi tetapi secara momentum waktu bertepatan setelah Jacobson memperjuangkan nasib masyarakat adat Kalimantan Tengah pada isu kebakaran hutan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah. Selain itu Jacobson dengan Mongabay juga pernah membuat investigasi mendalam terkait dugaan korupsi sumber daya alam di Kalimantan Tengah yang diindikasikan merupakan isu sensitif oleh pihak pemerintah dan perusahaan. Selain itu pada kasus lainnya, Aktivis lingkungan dari NGO Walhi Sumatera Utara Golfrid Siregar ditemukan tidak bernyawa dan pembakaran rumah direktur Walhi Nusa Tenggara Barat menambah catatan buruk terhadap kriminalisasi aktivis lingkungan pada tahun 2019. Hal ini diperkuat oleh Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bahwa juga terdapat kriminalisasi terhadap jurnalis sebanyak 53 kasus sepanjang tahun 2019 (Nufus, 2019). Kemudian laporan dari The Economist Intelligence Unit's merilis indeks demokrasi dunia tahun 2019 melalui lima indikator diantaranya fungsi pemerintah, partisipasi politik, kebebasan sipil, proses pemilu dan budaya politik (Bisara, 2020). Dalam laporan tersebut Indonesia menempati peringkat 64 dari total 167 negara di dunia dengan rentang nilai 6.48 dari skala 10 yang masuk pada kategori *flawed democracy*. Dengan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap aktivis-aktivis lingkungan beserta NGO berimbas kepada penurunan tingkat indeks demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia.

Indonesia, Developmentalisme Baru dan Isu Lingkungan

Meskipun pemerintahan Joko Widodo tidak mewarisi secara penuh gaya politik represif ala pemerintahan orde baru, namun Warburton melihat dengan paradigma *new developmentalism* terjadi peningkatan sikap-sikap pengabaian terhadap elemen-elemen HAM (Warburton, 2018). Hal ini terjadi karena elemen-elemen HAM tidak lebih penting daripada tujuan pembangunan itu sendiri. Pelemahan kekuatan masyarakat sipil sebagai oposisi publik berimbas pada bentuk represi yang semakin bervariasi dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Akibatnya berbagai kebijakan-kebijakan dilahirkan melalui prosedur yang tidak demokratis. Dalam tujuannya mengejar pembangunan dibawah paradigma *new developmentalism*, pemerintahan Indonesia era Joko Widodo terkesan hanya dapat berjalan dalam iklim politik yang stabil melalui cara konsolidasi kekuasaan.

Menurut Nugroho bentuk konsolidasi kekuasaan yang cenderung berbeda dengan era Orde Baru, tidak menggunakan represi militer tapi lebih kepada penggemukan kekuatan politik baik di esekutif dan legislatif. Titik utama perbedaan ideologi pembangunan era Orde Baru dengan era pemerintahan Joko Widodo terletak pada ideologi statis-nasionalis. Dimana pemerintah melihat pembangunan negara harus didukung oleh pemerintahan yang kuat, stabil dan berdaulat sehingga tidak terikat pada pasar internasional atau penanaman modal asing. Oleh karena itu pada rezim Joko Widodo terlihat entitas-entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimanjakan dengan mendapatkan akses kapital dan strategis sehingga dapat mendominasi jalannya proyek pembangunan negara.

Degradasi demokrasi pada pemerintahan Joko Widodo dalam bingkai paradigma *neo developmentalism* juga dapat dilihat melalui cara pandang Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan argumen bahwa tingkat penanaman modal asing tumbuh pesat ketika pemerintahan Indonesia dibawah rezim Orde Baru (Pinter Politik, 2019). Dengan kestabilan politik yang dibangun oleh rezim Orde Baru, investor mendapatkan kepastian usaha yang dapat dijamin oleh pemerintah. Kemudian Sri Mulyani memberikan pandangan yang cukup pesimis dengan mengkorelasikan bahwa menuntut pemerintahan yang demokratis tetapi disisi lain ingin dapat menarik investasi sebagai hal yang cukup susah untuk dihubungkan. Argumen Sri Mulyani tersebut memang tidak secara lugas untuk menolak terhadap praktik demokrasi atau mendukung sistem otoriter untuk kembali diterapkan di Indonesia. Tetapi dalam tulisan Robert (2019) mencoba merespon untuk memberikan sanggahan terkait negara dengan pemerintahan otoriter yang lebih berdampak positif pada tingkat penanaman modal asing. Penelitian dari Acemoglu dalam Robert (Robert, 2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan demokrasi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana selama periode tahun 1960 hingga 2010, terdapat 122 dari 184 negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi 20 % lebih tinggi setelah meninggalkan bentuk pemerintahan otoriter. Argumen Sri Mulyani justru semakin tidak tepat karena sebagai pengambil kebijakan di Indonesia era reformasi justru memberikan argumen simpatik pada pencapaian rezim Orde Baru dan secara momentum waktu diucapkan ketika ditengah-tengah penurunan kualitas demokrasi pada era pemerintahan Joko Widodo.

Warburton menekankan bahwa *new delopmentalism* mengakar kuat dalam pola perencanaan ekonomi dan politik Indonesia dibawah rezim pemerintahan Joko Widodo (Warburton, 2018). Terlebih *new developmentalism* sangat terkait dengan fenomena *rent seeking* yang melahirkan pemburu rente dalam bentuk pelaku bisnis dalam mempengaruhi otoritas negara dalam merumuskan suatu kebijakan. Hal ini yang akhirnya menggambarkan bentuk politik oligarki yang berujung pada melemahkan demokrasi deliberatif. Idealnya dengan peran LSM atau NGO hadir sebagai oposisi publik representasi masyarakat menjadi sangat penting. Kehadiran NGO salah satunya seperti WWF yang aktif menyuarakan penegakan serius pada isu lingkungan turut diposisikan menjadi salah satu *obstacle* dalam kerangka besar paradigma *new developmentalism* pada era pemerintahan Joko Widodo. Sehingga melemahnya peran masyarakat sipil seperti dengan pemutusan kerja sama KLHK dengan WWF sebagai bentuk pembungkaman oposisi publik. Penurunan tingkat demokrasi Indonesia merupakan proses yang berlapis. Menurut Tomsa (2023) kebangkitan nasionalisme disalurkan dengan menghidupkan kembali gagasan bahwa eksploitasi lingkungan alam merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindaridemi kebutuhan untuk pembangunan ekonomi. Paket kebijakan omnibus law dan pemutusan hubungan kerjasama dengan WWF memberikan gambalan jelas penurunan tingkat demokrasi Indonesia serta berbagai praktik represif kepada pada aktivis-aktivis lingkungan di Indonesia.

Kesimpulan

Sikap pemerintah Indonesia melalui KLHK dalam memutuskan kerjasama dengan yayasan WWF Indonesia pada tahun 2020 didasari karena yayasan WWF Indonesia tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai organisasi masyarakat sipil. Namun hal ini tidak dapat menjadi pembenaran bagi negara untuk memberhentikan keterlibatan elemen organisasi masyarakat sipil seperti NGO yayasan WWF Indonesia untuk hadir sebagai bagian dari oposisi publik untuk memonitoring dan mempengaruhi kerja pemerintahan demi dapat terus melayani kepentingan publik terutama dalam isu lingkungan hidup. Keberadaan NGO seperti WWF yang aktif menyuarakan advokasi isu lingkungan diposisikan menjadi hambatan dalam kerangka besar paradigma *new developmentalism* pada era pemerintahan Joko Widodo. Sehingga melemahnya peran masyarakat sipil seperti dengan pemutusan kerja sama KLHK dengan WWF sebagai bentuk pembungkaman oposisi publik. Hal ini berkorelasi dengan argumen Fukuyama bahwa Indonesia sebagai salah satu dikategorikan sebagai negara demokrasi baru dan berhasil menyelenggarakan demokrasi secara prosedural tapi kemudian gagal dalam melahirkan pemerintahan yang berkualitas. Tingginya praktik klientelisme dan korupsi berimbas pada tidak efektifnya pemberian layanan terhadap publik. Sehingga tidak susah untuk menebak bahwa faktor klientelisme memberikan pengaruh signifikan dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kehadiran ORNOP salah satunya pembungkaman kepentingan publik melalui pemutusan hubungan kerjasama antara KLHK dan WWF.

Penelitian ini terbatas dalam bentuk hubungan negara dengan organisasi masyarakat sipil atau NGO. Sedangkan dalam tema besar agenda demokratisasi sebaiknya terdapat penelitian-penelitian lain terkait bentuk hubungan negara tidak hanya terhadap NGO, tetapi juga bisa kepada dunia jurnalistik, akademik, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil berbasis Agama atau etnis. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian belum memiliki seperangkat data kuantitatif dalam rangka menjustifikasi penurunan nilai-nilai demokratisasi oleh pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu peneliti memberikan saran demi terdapat penelitian selanjutnya yang lebih memaksimalkan data-data kuantitatif supaya dapat memiliki gambaran yang utuh akan kondisi demokrasi di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena penelitian ini dapat berjalan melalui pendanaan Program Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek).

Referensi

- Aisya, N. S. (2019). Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim. *Indonesian Perspective*, 4(2), 118–132.
- Arumingtyas, L., & Satri, S. (2000, January 31). Kala Kementerian Lingkungan Putus Kerja Sama dengan WWF Indonesia. Retrieved 26 December 2023, from Mongabay website: <https://www.mongabay.co.id/2020/01/31/kala-kementerian-lingkungan-putus-kerja-sama-dengan-wwf-indonesia/>
- Aspinall, Edward., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (PolGov) UGM.
- Bakry, U. Suryadi. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=953087>
- Bisara, D. (2020, January). Indonesia's Flawed Democracy Improves as Civil Liberty, Political Culture Stagnate.

- Bresser-Pereira, L. C. (2020). A New Theoretical Framework: New Developmentalism. *Challenge*, 63(3), 114–132. <https://doi.org/10.1080/05775132.2019.1705006>
- Fukuyama, F. (2004a). *State Building - Governance and World Order in The 21st Century*. Itacha, New York: Cornell University Press.
- Fukuyama, F. (2004b). The imperative of state-building. *Journal of Democracy*, 15(2), 17–31. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0026>
- Fukuyama, F. (2017). *State Building : Governance and World Order in the 21st Century*. Profile Books.
- Gellert, P. K. (2005). Oligarchy in the timber markets of Indonesia: From Apkindo to IBRA to the future of the forests. In *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources* (pp. 145–161). Institute of Southeast Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789812305497-015>
- Gokkon, B. (2021, December 3). Indonesia ranks high on legal wildlife trade, but experts warn it masks illegal trade. *Mongabay*.
- Harahap, D. A. (2023, October 5). Sejarah WWF Indonesia: Dari Ujung Kulon Bergiat Lindungi Hewan Langka. Retrieved 23 December 2023, from Tempo.co website: <https://tekno.tempo.co/read/1780308/sejarah-wwf-indonesia-dari-ujung-kulon-bergiat-lindungi-hewan-langka>
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Ivalerina, F. (2014). Demokrasi dan Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.165>
- Jeffrey A. Winters. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>
- Kristal, D. (2021). PERBANDINGAN (DE)KONSOLIDASI DEMOKRASI: STUDI PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA DAN FILIPINA PADA PERIODE 2016-2020. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 122–140. Retrieved from <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>
- Lewis, D. (2006). *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction*. London: Routledge.
- Mercer, C. (2002). NGOs, civil society and democratization: A critical review of the literature. *Progress in Development Studies*, 2(1), 5–22. <https://doi.org/10.1191/1464993402ps027ra>
- Ministry of Environment and Forestry, R. of I., S, Vesty Hartono, A., Mukmin, H., Ikha Retnaningrum, N., Reliantoro, S., ... Djuwahir, H. (2021). *The State of Indonesia's Forests 2020 : Executive Summary*.
- Nufus, W. H. (2019, December). AJI: Ada 53 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Sepanjang 2019.
- Permana, R. H. (2020, January 29). Alasan KLHK Putus Kerja Sama WWF Indonesia: Ada Klaim Sepihak Fakta Lapangan. *Detiknews*.
- Pinter Politik. (2019, December). Sri Mulyani Dorong Jokowi Otoriter ?
- Potter, D. (1996). *NGOs and Environmental Policies: Asia and Africa*. London: FRANK CASS.
- Putra Nugraha, R. (2016). Strategi World Wildlife Fund (WWF) Dalam Upaya Mendorong Penandatanganan Deklarasi Heart of Borneo. *Global and Policy Journal of International Relations*.
- Rauch, J. E., & Evans, P. B. (2000). Bureaucratic structure and bureaucratic performance in less developed countries. *Journal of Public Economics*, 75(1), 49–71. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00044-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00044-4)
- Robert, R. (2019, November). The danger of rejecting democracy for the sake of economic growth.
- Siahaan, V. R. (2020). *Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus*. UKI Press.
- Suharko. (2011). The Limits of Indonesian CSOs in Promoting Democratic Governance. *Limits of Good Governance in Developing Countries*, (August 2010), 463–493.
- Suharko. (2020). Urban environmental justice movements in Yogyakarta, Indonesia. *Environmental Sociology*, 6(3), 231–241. <https://doi.org/10.1080/23251042.2020.1778263>

- Tomsa, D., & Bax, N. (2023). Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia. *Asian Studies Review*. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2189690>
- Umam, A. K. (2019). Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477>
- WALHI. (2021). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2021 : Negara Gagal Atas Krisis ?* Retrieved from https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TLH_2021_edited_2.pdf
- Warburton, E. (2018). A New Developmentalism in Indonesia? *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(3), 355–368. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/26545318>
- WWF Indonesia. (2020, January 28). Pernyataan Yayasan WWF Indonesia Perihal Pengakhiran Kerja Sama oleh KLHK.